

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memungkinkan kontrak untuk dibuat dalam sebuah media elektronik yang disebut dengan kontrak elektronik. Kontrak elektronik sendiri merupakan suatu bentuk kontrak yang dilakukan dengan cara *on-line* atau dengan kata lain tidak sama dengan kontrak pada umumnya, kontrak elektronik sering dipakai para pelaku usaha maupun para pekerja sebagai sarana yang mempermudah mereka dalam pekerjaannya, kontrak elektronik pertama kali di berlakukan pada Tahun 1996 oleh *Uncitral Model Law on electronic Commerce* yang mana menegaskan bahwa segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum keabsahan ataupun kekuatan hukum, Namun saja dalam perkembangan dan kenyataannya sebagai suatu kontrak yang sah kontrak elektronik masih belum mendapat tempat yang layak dalam penerapannya di tengah masyarakat, karena sering ditemukan bahwa masyarakat yang menggunakan kontrak elektronik sering dikuatirkan dengan keabsahan dari kontrak elektronik tersebut sebagai jaminan kepastian hukum bagi mereka dalam bertransaksi dengan menggunakan kontrak elektronik, khususnya apabila terjadi sengketa antara para pihak, yang mana menggunakan kontrak elektronik sebagai bukti salah satu pihak yang bersengketa. Untuk itulah permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum kontrak elektronik melalui media surat elektronik (email) di tinjau dari Undang-Undang No.11.Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19.Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, Tujuannya adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, yang artinya dalam penelitian normatif ini akan menunjukkan bagaimana peneliti dalam menyusun dan merumuskan permasalahan penelitiannya secara tepat dan tajam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, dan dapat memberi solusi bagi mereka yang menggunakan kontrak elektronik dalam bertransaksi, karena pada dasarnya Hukum nasional maupun hukum internasional menjamin akan keberadaan dari kontrak elektronik ini sendiri. Untuk itulah Jika kontrak elektronik dijadikan sebagai alat bukti yang sah memerlukan pemahaman yang cukup dalam memahaminya.